



KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH

Muhamad Haris Zulkarnaen Sitompul¹, Teuku Syahrul Ansari²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: muhammadharis675@gmail.com

Email: teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan kepastian hukum pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Metode penelitian ini menggunakan merupakan kajian hukum normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk mencari jawaban yang tepat dengan menguji kebenaran melalui ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dalam kitab-kitab hukum positif atau kitab-kitab agama. Hasil penelitian ini adalah perkembangan sistem ekonomi syariah dan perlunya penyesuaian norma hukum dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam konteks tersebut. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendirian badan mediasi syariah. Fokusnya adalah penerapan aturan atau standar hukum positif terkait kepastian hukum dalam penegakan dan pembatalan putusan arbitrase syariah, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. PMK.93/PUU-X/2012. Terdapat ketentuan hukum yang kontradiktif mengenai kewenangan untuk melaksanakan dan mengesampingkan putusan arbitrase. Meskipun Mahkamah Agung telah mengambil langkah-langkah hukum dan politik untuk menyelesaikan dualitas kekuasaan ini dalam waktu singkat, untuk solusi jangka panjang, peraturan perundang-undangan yang ada harus direformasi guna menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Kata kunci: kepastian hukum; penegakan; arbitrase syariah.

Abstract

This study aims to ensure the legal certainty of execution and sharia arbitral awards. This research method uses normative or doctrinal legal studies that aim to find the right answer by testing the truth through legal provisions written in positive law books or religious books. The results of this study are the development of the Islamic economic system and the need for adjustments to legal norms in solving problems that arise in that context. One of the proposed solutions is the detention of sharia mediation bodies. The focus is on the application of rules or positive legal standards related to legal certainty in the enforcement and settlement of sharia arbitral awards, especially after the Constitutional Court Decision No. PMK.93/PUU-X/2012. There are contradictory legal provisions regarding the authority to enforce and decide arbitral awards. Although the Supreme Court has taken legal and political steps to resolve this duality of power in a short time, for a long-term solution, existing laws and regulations must be reformed to ensure legal certainty for justice seekers.

Keywords: legal certainty; enforcement; sharia arbitration.



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan canggih telah menyebabkan munculnya berbagai macam praktik bisnis, termasuk praktik bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah terus meningkat dan permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan ekonomi syariah juga semakin tinggi. Dalam konteks ini, ketersediaan hukum yang sesuai juga sangat penting untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dari kontrak berdasarkan prinsip-prinsip syariah tersebut.¹ Apabila hukum tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, hukum harus senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga tercipta kepastian hukum yang representatif dan menyeluruh. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat dan perlindungan hukum yang memadai bagi para pelaku bisnis dan masyarakat umum. Dengan menyesuaikan hukum dengan perkembangan kehidupan masyarakat, dapat diharapkan bahwa penyelesaian sengketa yang muncul dari praktik bisnis syariah dapat dilakukan dengan adil dan efektif. Keberadaan hukum yang responsif terhadap perubahan ini juga akan memberikan keyakinan kepada para pelaku bisnis dan masyarakat bahwa sistem hukum mendukung dan melindungi kepentingan mereka secara menyeluruh.

Kepastian hukum pelaksanaan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah penting untuk memahami kerangka kerja dan konteks hukum yang mengatur penyelesaian sengketa dalam sistem ekonomi syariah. Dalam konteks ini, Arbitrase Syariah merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang diadopsi dalam praktik bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Arbitrase Syariah adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur non-litigasi, di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa setuju untuk menyerahkan sengketa mereka kepada panel arbiter atau lembaga arbitrase syariah yang independen. Putusan arbitrase yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang harus diimplementasikan dan dilaksanakan.

Namun, untuk memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan efektif. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK.93/PUU-X/2012 memiliki peran penting dalam mengatur dan menegaskan kekuatan hukum putusan arbitrase syariah. Pendahuluan ini mencerminkan pentingnya mengkaji aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga menunjukkan perlunya adanya reformasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah guna memastikan kepastian hukum yang representatif dan menyeluruh bagi para pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi syariah.

¹ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Panama Publishing, 2012, hlm. 1.



Oleh karena itu, penting bagi lembaga legislatif dan yudikatif untuk terus melakukan evaluasi dan perubahan terhadap hukum yang ada guna memastikan bahwa hukum tersebut relevan dengan perkembangan ekonomi syariah dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, pengembangan hukum syariah yang progresif dan pembaruan regulasi yang tepat perlu dilakukan agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam konteks ekonomi syariah yang terus berkembang.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor PMK.93/PUU-X/2012 terkait dengan arbitrase syariah, proses arbitrase syariah tetap berlanjut dengan mengacu pada aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, penting untuk memperhatikan beberapa aspek penting yang dapat mempengaruhi proses arbitrase syariah setelah putusan tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan

Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Syariah, putusan arbitrase syariah tetap memiliki kekuatan hukum yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, putusan MK tidak mempengaruhi validitas dan kekuatan hukum putusan arbitrase syariah, kecuali jika ada hal-hal yang secara spesifik diatur dalam putusan tersebut.

Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Syariah putusan arbitrase syariah tetap memiliki kekuatan hukum yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, putusan MK tidak mempengaruhi validitas dan kekuatan hukum putusan arbitrase syariah, kecuali jika ada hal-hal yang secara spesifik diatur dalam putusan tersebut.

Pembatalan Putusan Arbitrase, jika ada alasan yang sah, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah. Prosedur pembatalan putusan arbitrase syariah dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Permohonan pembatalan biasanya diajukan ke pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi atas perkara tersebut.

Pembatalan Putusan Arbitrase, jika ada alasan yang sah, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah. Prosedur pembatalan putusan arbitrase syariah dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Permohonan pembatalan biasanya diajukan ke pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi atas perkara tersebut.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian hukum normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk mencari jawaban yang tepat dengan menguji kebenaran melalui ketentuan-



ketentuan hukum yang tertulis dalam kitab-kitab hukum positif atau kitab-kitab agama. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan hukum, dengan penekanan pada penerapan kaidah atau norma hukum positif. Dalam penerapan pendekatan hukum, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas akan dikaji dengan menggunakan konsep hukum positifis. Konsep ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dirancang oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan diundangkan sebagai sistem tertutup.²

Dalam hal ini, kajian akan mencari kejelasan dan kepastian hukum melalui pemahaman dan aplikasi norma-norma hukum yang ada. Selain itu, dalam kajian ini juga dilakukan penelusuran terhadap sejarah negara hukum, terutama terkait dengan masalah penelitian yang sedang dibahas. Hal ini bertujuan untuk melihat konteks historis dan perkembangan hukum terkait dengan isu yang diteliti, serta untuk mengidentifikasi adanya kekosongan hukum atau pertentangan norma yang mungkin terjadi. Dengan menggabungkan pendekatan hukum dan pendekatan sejarah, kajian ini berupaya untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.³ Dengan mengacu pada ketentuan hukum yang tertulis dan mengambil pelajaran dari sejarah hukum, diharapkan dapat ditemukan jawaban yang tepat serta solusi yang dapat menjawab permasalahan yang timbul. Pendekatan kajian hukum normatif atau doktrinal ini penting dalam menegakkan kepastian hukum, karena dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku, dapat dibangun landasan yang kuat dan dapat diprediksi dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Selain itu, melalui pemahaman sejarah hukum, dapat diidentifikasi dan diatasi kekosongan hukum atau pertentangan norma yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia bisnis konvensional, seperti perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sejenisnya, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa ditempatkan dalam posisi saling berlawanan satu sama lain. Prosedur litigasi sering kali dianggap sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya penyelesaian sengketa alternatif tidak berhasil. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi, penting untuk memiliki sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan cepat. Dalam proses litigasi, terdapat kebutuhan untuk memiliki forum penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya yang terjangkau. Hal ini penting agar penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara efisien, menghindari kerugian

² Soetandyo Wignjosoebroto dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 121.

³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 160.



waktu dan sumber daya yang berlebihan.⁴

Dalam konteks tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses litigasi adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Sistem penyelesaian sengketa harus efektif dalam memberikan keadilan kepada para pihak yang terlibat. Hal ini melibatkan pemenuhan prinsip-prinsip hukum yang adil, prosedur yang transparan, hakim yang independen, dan pemberian keputusan yang dapat dipatuhi oleh semua pihak.
2. Efisiensi Proses litigasi harus efisien dalam hal waktu dan biaya. Penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya yang terjangkau sangat diinginkan agar para pihak dapat memperoleh kepastian hukum dengan segera tanpa harus menghadapi beban yang berat secara finansial.
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebelum memasuki proses litigasi, penting untuk mencoba alternatif penyelesaian sengketa lain seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Upaya-upaya ini dapat menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal jika sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang lebih kolaboratif.

Penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama memiliki beberapa masalah terkait kewenangan dan pembentukan lembaga tersebut. Selain tidak ditentukan secara jelas mengenai kewenangannya, pembentukan Peradilan Agama juga tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia. ⁵Untuk daerah Jawa dan Madura, Peradilan Agama dibentuk sebagai pengadilan yang menangani perkara-perkara agama. Namun, untuk daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, terdapat Kerapatan Kadi dan Kerapatan Kadi Besar yang berperan dalam penyelesaian sengketa agama. Selain itu, di daerah lain di luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, pemerintah Republik Indonesia membentuk Mahkamah Syariah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan yang jelas dan dianggap sebagai pengadilan kelas dua. Putusan-putusannya tidak dapat dieksekusi sebelum mendapatkan persetujuan dari Ketua Landraad (Ketua Pengadilan Negeri) setempat, yang dikenal sebagai *executoire verklaring* atau *fiat executie*. Bahkan setelah kemerdekaan, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama juga harus "dikukuhkan" oleh Pengadilan Negeri setempat. Ketidakeragaman pembentukan lembaga Peradilan Agama dan persyaratan tambahan yang diberlakukan untuk mengeksekusi putusan mereka menunjukkan adanya kompleksitas dan perbedaan dalam penyelesaian sengketa agama di Indonesia. Hal ini juga menggambarkan adanya pengaruh sejarah dan hukum kolonial dalam pembentukan sistem peradilan agama di Indonesia.

⁴ Suyud Margono, *Alternative Disputes Resolution (ADR) dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 12.

⁵ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 68.



Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai jawaban awal yang memberikan tambahan kewenangan baru kepada Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Melalui Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, melainkan juga di bidang ekonomi syaria'ah lainnya, yang termasuk ke dalam perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah Kemudian ditegaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "*antara orang-orang yang beragama Islam*" adalah juga termasuk orang atau badan hukum yang dengansendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Sehingga segala sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah menjadi wilayah kewenangan Peradilan Agama, termasuk permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase syariah serta permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah bagi perjanjian kontrak syariah yang telah diperjanjikan penyelesaiannya melalui jalur non litigasi atau melalui badan arbitrase syariah. Dalam perkembangannya, keberadaan perbankan syariah telah memperlihatkan pertumbuhan yang menggembirakan, mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, sehingga perbankan syariah harus diatur secara spesifik dengan suatu undang-undang tersendiri yang memiliki karakteristik syariah, terlepas dari undang-undang yang mengatur tentang perbankan konvensional. Atas dasar inilah kemudian diinisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain mengatur tentang tata kelola Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga mengatur tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang mungkin timbul dari akad yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Melalui Pasal 55 di atas, ditegaskan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Meskipun pada ayat (2) juga dimungkinkan bahwa sengketa Perbankan Syariah juga



dapat diselesaikan di luar dari Pengadilan Umum, apabila hal itu telah disepakati dalam perjanjian oleh para pihak. Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Konsep equality before the law, atau kesetaraan di hadapan hukum, tidak hanya berlaku bagi objek hukum, tetapi juga meliputi kesamaan kedudukan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan dijalankan tidak hanya berdasarkan teks hukum secara harfiah (according to the letter), tetapi juga mengacu pada semangat dan makna yang lebih dalam (to the very meaning) dari Undang-Undang atau hukum yang berlaku. Dalam prakteknya, pelaksanaan hukum tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum dengan determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa adalah penting agar para pencari keadilan dapat menemukan jalan lain untuk mencapai kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Keadilan tidak selalu dapat dicapai dengan mematuhi secara harfiah ketentuan hukum yang ada. Terkadang, diperlukan interpretasi yang lebih holistik dan memperhatikan konteks sosial dan keadilan substansial. Dalam menjalankan hukum, perlu adanya pemahaman akan penderitaan yang dialami oleh masyarakat dan keberanian untuk mencari solusi yang dapat menghasilkan keadilan. Dengan demikian, konsep equality before the law mengajarkan bahwa keadilan harus menjadi fokus utama dalam menjalankan hukum. Pengadilan agama dan pengadilan negeri memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Hal ini membutuhkan pendekatan yang holistik, menyeluruh, dan mengedepankan nilai-nilai keadilan yang lebih dalam dari pada sekadar mengikuti ketentuan hukum secara harfiah.⁶

KESIMPULAN

Sistem perekonomian Indonesia yang terus berkembang menuntut penyesuaian aturan-aturan yang mengaturnya, termasuk pertumbuhan ekonomi berbasis hukum Islam atau syariah yang semakin signifikan. Dalam praktik perikatan syariah, penting untuk memiliki aturan yang jelas untuk mengatur segala kemungkinan yang terjadi. Dalam sistem hukum Indonesia, pemaknaan asas personalitas menjadi relevan dalam menyelesaikan persoalan kepardataan khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam melalui Peradilan Agama, termasuk dalam perkara atau sengketa ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah

⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, PT. Gramedia, 1989, hlm. 670



didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah, yang tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, tetapi juga bagi individu atau badan hukum yang dengan sukarela tunduk pada hukum Islam.

Pengadilan Agama dianggap memiliki kompetensi yang tepat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena menggunakan hukum Islam sebagai dasar sumber hukum materilnya. Begitu pula dengan penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui arbitrase syariah, yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Namun, masih terdapat persoalan terkait pengaturan kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah yang mengalami dualisme kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Masalah ini perlu diperhatikan dan diperbaiki agar tercipta kejelasan mengenai penegakan dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Dalam hal ini, reformasi peraturan perundang-undangan mungkin diperlukan untuk mencapai kepastian hukum yang lebih jelas dan mengatasi dualisme kewenangan yang masih ada. Upaya untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan peran Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu dilakukan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Panama Publishing, 2012
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* Jakarta, Prenada Media Group, 2016
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, PT. Gramedia, 1989
- Soetandyo Wignjosoebroto dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
- Suyud Margono, *Alternative Disputes Resolution (ADR) dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004